BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa anak merupakan anugerah yang diberikan Allah SWT yang memiliki hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang perlu mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta perlakuan yang salah;

b. bahwa anak merupakan potensi bagi pembangunan bangsa, yang membutuhkan pembinaan dan pengembangan sejak dini untuk menciptakan rasa aman, nyaman, ramah, bersahabat melalui Kebijakan Pemerintah Kabupaten berupa Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 231 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengamanahkan Pemerintah Kabupaten berkewajiban memajukan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak serta melakukan upaya pemberdayaan yang bermartabat;

d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak perlu membentuk Peraturan Bupati;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
10. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan

Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);
17. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11);
18. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012 Nomor 35, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintahan kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah daerah kabupaten yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bupati Aceh Barat Daya.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya yang terdiri dari Sekretariat Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya, Dinas, Badan, dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kabupaten di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dari Pemerintah Kabupaten yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif,

legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, orang tua, keluarga dan melibatkan Forum Anak.

7. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat dengan RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai indikator Kabupaten Layak Anak.
8. Rencana Aksi Daerah Kecamatan dan Gampong Layak Anak adalah dokumen perencanaan yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang disusun oleh kecamatan dan gampong dalam jangka waktu tertentu sebagai instrument dalam mewujudkan kecamatan dan gampong layak anak.
9. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program kegiatan dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
10. Kecamatan Layak Anak yang selanjutnya disingkat KELANA adalah Kecamatan yang menyatukan komitmen Pemerintah, Masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada dilingkungan kecamatan dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan disikriminasi serta mendengar pendapat anak yang direncanakan secara sadar menyeluruh dan berkelanjutan.
11. Gampong Layak Anak yang selanjutnya disebut GLA adalah pembangunan desa yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Gampong dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
12. Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.
13. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
14. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
15. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
16. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman

yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

17. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat seperti anak yang menjadi pengungsi, korban kerusuhan, korban bencana alam dan anak dalam situasi konflik bersenjata, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
18. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak atau perseorangan dikelola oleh anak dan dibina oleh pemerintah sebagai sarana menyalurkan aspirasi suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.
19. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
20. Ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dan menanggulangi masalah yang dihadapi untuk memenuhi kebutuhan fisik maupun psikososial keluarga.
21. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
22. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
23. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
24. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
25. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
26. Eksploitasi Anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya.

Pasal 2

Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dilaksanakan berdasarkan prinsip prinsip yang meliputi:

a. tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum;
b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik, mental maupun psikis anak;
c. budaya dan kearifan lokal yang responsif anak;
d. kepentingan terbaik bagi anak yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan; dan
e. penghargaan terhadap pandangan anak yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 3

(1) Peraturan Bupati Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak secara umum bertujuan untuk menjadi acuan implementasi Layak Anak di Kabupaten Aceh Barat Daya.
(2) Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sesuai dengan kewenangannya bertujuan untuk:
    a. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
    b. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan serta peningkatan kualitas hidup anak tingkat Kabupaten dan lintas Kecamatan dan Gampong;
    c. melindungi anak dari segala ancaman kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan segala bentuk perlakuan salah lainnya.
    d. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Kabupaten dan lintas Kecamatan dan Gampong.
    e. mengembangkan potensi, bakat, minat dan kreativitas anak;
    f. mengoptimalkan peran dan fungsi masyarakat, dunia usaha dan media dalam pemenuhan hak anak dan memberikan perlindungan khusus bagi anak.
    g. membangun sarana dan prasarana Kabupaten yang ramah anak.
    h. memastikan partisipasi anak dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten.

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak meliputi:

a. pemenuhan hak-hak anak meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sosial, hak pendidikan,

pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta perlindungan khusus yang dilakukan oleh pemerintah, peran serta masyarakat, dunia usaha dan media; dan

b. Sumber daya, kelembagaan, mekanisme pengembangan, pengawasan, pembiayaan, keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu
Hak Anak

Pasal 5

(1) Hak anak wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten dengan dukungan dari masyarakat, dunia usaha dan media.

(2) Hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. hak hidup;
   b. hak untuk tumbuh dan berkembang;
   c. hak untuk mendapatkan perlindungan;
   d. hak partisipasi.

(3) Hak Anak dalam Klaster KLA meliputi :
   a. sipil dan kebebasan;
   b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
   c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
   d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
   e. Perlindungan khusus;

(4) Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
   a. akte kelahiran dan kartu identitas anak;
   b. menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya;
   c. mendapatkan informasi yang sehat dan aman;
   d. kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai bagi mereka; dan
   e. penjagaan nama baik dan tidak mempublikasikan tanpa seizin anak atau wali.

(5) Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
   a. mendapatkan pengasuhan dan dukungan kesejahteraan meskipun orang tuanya tidak mampu (baik dari kerabat, komunitas masyarakat dan pemerintah);
   b. mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan Negara bila kedua orang tuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak;
   c. tidak dipisahkan dari orangtuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan anak;
   d. pengangkatan/adopsi anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi terpenuhinya kepentingan terbaik anak;
   e. terpenuhinya hak tumbuh kembang anak yang berada pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA);
   f. bebas dari kekerasan dan penelantaran; dan

g. hak dan kebebasan mengakses layanan publik ramah anak termasuk pengembangan rumah ibadah/mesjid/meunasah ramah anak.

(6) Hak anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
a. penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
b. penurunan prevalensi kekurangan gizi pada balita;
c. mendorong peningkatan pemberian inisiasi menyusui dini, Air Susu Ibu eksklusif dan penyusuan penuh selama 2 (dua) tahun;
d. peningkatan fasilitasi laktasi;
e. peningkatan keikutsertaan imunisasi dasar lengkap;
f. mendorong keberadaan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
g. pengentasan kemiskinan;
h. upaya peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih;
i. pengaturan dan penetapan kawasan tanpa asap rokok;
j. pembentukan pelayanan kesehatan yang ramah anak; dan
k. optimalisasi Gerakan Masyarakat Sehat.

(7) Hak anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:
a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
b. tidak putus sekolah; dan
c. kegiatan pemanfaatan waktu luang dalam bentuk diantaranya liburan, kegiatan budaya, olah raga, keagamaan dan lain sebagainya.

(8) Perlindungan alternatif kepada anak dalam perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, meliputi:
a. anak dalam situasi darurat;
b. anak yang berhadapan dengan hukum;
c. anak dalam situasi eksploitasi; dan
d. anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Bagian Kedua
Kewajiban Anak

Pasal 6

Setiap anak berkewajiban untuk:
a. menghormati orang tua, wali, guru, dan orang yang lebih tua;
b. menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat;
c. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
d. mencintai tanah air, bangsa dan negara serta kotanya;
e. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;
g. mengikuti proses pembelajaran sesuai tingkat pendidikan;
h. menghargai sesama anak;
i. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan;
j. menjaga dan memelihara sifat gotong royong;
k. berperan aktif dalam program pemerintah Kota untuk anak; dan
l. bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat masing-masing.

BAB III
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

(1) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam upaya pemenuhan hak anak adalah:
   a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum Kabupaten yang mendukung pemenuhan hak anak;
   b. membentuk gugus tugas Kabupaten Layak Anak;
   c. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak;
   d. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
   e. melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum Kabupaten yang terkait dengan hak anak;
   f. memfasilitasi dan memberikan dukungan fasilitas bagi partisipasi anak sebagai pelopor dan pelapor;
   g. meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Kabupaten terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak;
   h. menyediakan ruang bermain dan fasilitas umum ramah anak;
   i. menyelenggarakan event kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak;
   j. menyediakan insfrastruktur Kabupaten yang ramah anak;
   k. menyediakan data dan profil anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, pendidikan, kecamatan dan gampong;
   l. menganalisis situasi dan kondisi anak di Kabupaten;
   m. melibatkan lembaga masyarakat, dunia usaha dan media dalam pemenuhan hak anak;
   n. menyediakan sarana telekomunikasi yang dapat dijangkau anak dalam keadaan darurat; dan
   o. melakukan kerjasama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pemenuhan hak anak.
(2) Pengembangan kebijakan, produk hukum Kabupaten, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak dan perlindungannya dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang terdiri dari:
   a. persiapan;
   b. perencanaan;
   c. pelaksanaan;
   d. pemantauan;
   e. evaluasi; dan
   f. pelaporan

Pasal 8

Kewajiban dan Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Perlindungan anak, yaitu:
a. menyusun rencana strategis Penyelenggaraan Perlindungan anak jangka pendek, menengah, dan panjang;
b. pemenuhan hak Anak termasuk mencegah, mengurangi resiko, dan menangani Anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran;
c. mendorong tanggung jawab orang tua, masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan;

d. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam mencegah dan menangani terjadinya Tindak Kekerasan Terhadap Anak, Eksploitasi Terhadap Anak, Perlakuan Salah Terhadap Anak dan Penelantaran Anak;
e. mengoptimalkan peran dan fungsi SKPK yang terkait dalam melakukan Pencegahan, Pengurangan Resiko Kerentanan dan Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak, Eksploitasi Terhadap Anak, dan Perlakuan Salah Terhadap Anak;
f. menyediakan sarana dan prasarana;
g. menyediakan Rumah Aman untuk melindungi dan merawat Anak yang sama sekali tidak mempunyai keluarga; dan
h. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.

BAB IV
GUGUS TUGAS

Pasal 9

(1) Penyelenggaraan Kabupaten layak anak dilaksanakan oleh SKPK terkait dan instansi vertikal yang dikoordinasikan melalui Gugus Tugas Layak Anak tingkat Kabupaten.
(2) SKPK dan instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu SKPK dan instansi vertikal yang membidangi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesejahteraan dan kesehatan dasar, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dan perlindungan khusus; dan
(3) Penyelenggaraan Kabupaten layak Anak didukung oleh lembagalembaga non pemerintah, perguruan tinggi, sektor usaha dan lembaga berbasis agama, adat maupun masyarakat yang bekerja untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus serta forum anak.

Pasal 10

(1) Bupati membentuk dan memberhentikan anggota Gugus Tugas Layak anak di tingkat Kabupaten serta melakukan pengawasan, pembinaan dan evaluasi.
(2) Gugus Tugas Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok:
   a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten Aceh Barat Daya Layak Anak;
   b. menetapkan tugas dan peran anggota Gugus Tugas;
   c. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan Kabupaten Layak Anak;
   d. mengumpulkan, melakukan analisis kebutuhan dan melakukan deseminasi data dasar;
   e. menentukan fokus utama dan prioritas program dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak, yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber daya serta potensi daerah;
   f. menyusun Rencana Aksi Kabupaten Layak Anak (RAP KLA) 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
   g. menyiapkan dan mengusulkan peraturan lainnya terkait kebijakan Kabupaten Layak Anak;
   h. membina dan melaksanakan hubungan kerjasama pelaksanaan pengembangan Kabupaten Layak Anak di

tingkat Kabupaten dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;

i. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional dan akademisi;
j. memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan situasi dan kondisi yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak;
k. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

(3) Keanggotaan Gugus Tugas Layak Anak terdiri dari pemangku kepentingan, baik Pemerintah maupun Non Pemerintah;
(4) Keanggotaan Gugus Tugas Layak Anak diangkat dan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

(1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Layak Anak dibentuk Sekretariat yang berfungsi memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas di tingkat Kabupaten.
(2) Sekretariat Gugus Tugas Layak Anak berkedudukan di SKPK yang membidangi urusan perlindungan anak.
(3) Pembentukan sekretariat dan penunjukan personil sekretariat Gugus Tugas Layak Anak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Dalam menjalankan tugas dan perannya, Gugus Tugas Layak Anak dapat bekerjasama dengan Lembaga Layanan, Forum Anak, dan/atau lembaga lain yang melakukan layanan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Pasal 13

Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten berkewajiban menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi seluruh anggota Gugus Tugas Layak Anak secara berkala, berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

BAB V
PERAN SERTA ORANG TUA, KELUARGA, MASYARAKAT, DUNIA USAHA DAN MEDIA

Bagian Kesatu
Orang Tua dan Keluarga

Pasal 14

Setiap orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anaknya untuk:

a. menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
b. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;

c. membesarkan, mengasuh dan mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang;
d. membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
e. membimbing dan mendampingi anak dalam proses pembelajaran di rumah;
f. memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
g. menumbuh kembangkan kemampuan, bakat dan minat anak;
h. melindungi anak dari segala bentuk kekerasan; dan/atau
i. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Bagian Kedua
Masyarakat

Pasal 15

(1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
(2) kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
   b. ikut berperan aktif dalam pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
   c. ikut berperan aktif untuk terwujudnya jaminan perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
   d. ikut berperan serta dalam menyediakan fasilitas upaya kesehatan bagi ibu dan anak bersama-sama dengan pemerintah;
   e. ikut serta dalam memberikan biaya pendidikan dan/atau cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, dan korban kekerasan;
   f. ikut berperan aktif bersama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
   g. ikut berperan secara aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
   h. ikut berperan secara aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual serta perdagangan anak;
   i. ikut berperan secara aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
   j. ikut berperan secara aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis, dan/atau seksual; dan
   k. ikut berperan serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dengan memberikan masukan berupa informasi yang objektif.

Bagian Ketiga
Dunia Usaha

Pasal 16

(1) Dunia usaha berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
(2) Kewajiban dan Tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
    a. menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
    b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
    c. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi konsumen perempuan yang menyusui;
    d. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
    e. menjamin produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
    f. mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
    g. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak;
    h. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak;
    i. menyediakan ruang atau lokasi untuk tempat bermain anak secara gratis; dan
    j. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak anak.
(3) menyediakan ruang atau lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Media

Pasal 17

(1) Media berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
(2) Kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. berperan aktif dalam sosialisasi dan sekaligus advokasi terkait pemenuhan hak anak dan perlindungannya;
    b. memperhatikan dan mematuhi norma yang berlaku dalam masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak;
    c. melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik; dan
    d. menjaga nilai suku, agama, ras dan antar golongan dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita anak.

BAB VI
FORUM ANAK

Pasal 18

(1) Untuk memenuhi hak partisipasi anak, Pemerintah Kabupaten wajib memfasilitasi terbentuknya Forum Anak.

(2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak dari kelompok anak termasuk perwakilan kelompok anak yang membutuhkan perlindungan khusus, keterwakilan Forum Anak Kecamatan dan Gampong.
(3) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Gampong.
(4) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, pemerintah Kabupaten wajib memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui Forum Anak.
(5) Forum Anak Sigupai Kabupaten Aceh Barat Daya wajib dilibatkan dalam Musrembang.
(6) Setiap usulan Forum Anak wajib untuk dipertimbangkan dengan bukti otentik yang bisa dipertanggung jawabkan.
(7) Pemerintah Kabupaten melalui SKPK wajib memberikan jawaban terhadap usulan Forum Anak.
(8) Forum anak Kabupaten dapat berperan sebagai pelopor dan pelapor, meningkatkan kapasitas serta mengembangan forum anak di tingkat Kecamatan dan Gampong.
(9) Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan sarana dan prasarana dalam mendukung fungsi dan peran Forum Anak Sigupai Kabupaten Aceh Barat Daya;
(10) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan Forum Anak dapat berasal dari:
a. alokasi APBK; dan/atau
b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(11) Pemerintah Kabupaten melalui SKPK wajib meningkatkan kapasitas Forum Anak Sigupai Kabupaten Aceh Barat Daya dan membangun kode etik bekerja bersama anak.
(12) Forum Anak Sigupai Kabupaten Aceh Barat Daya berkewajiban melakukan musyawarah sebagai wadah pengambilan keputusan tertinggi untuk pengusulan suara anak Kabupaten.
(13) Mekanisme dan pertanggungjawaban Forum Anak diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 19

(1) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kabuapten Layak Anak dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan dapat bekerjasama dengan pihak yang berkompeten, sehingga tersedia laporan progres, kendala dan rekomendasi yang dapat digunakan untuk menyusun program selanjutnya.
(2) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan reward bagi Penyelenggara KLA baik ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Gampong.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Monitoring dan Evaluasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam keputusan kepala dinas.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 20

(1) Pelaporan Penyelenggaraan KLA dilakukan oleh Ketua Gugus Tugas KLA.
(2) Hasil Pelaporan Penyelenggaraan KLA disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur Aceh.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 21

Setiap orang dilarang:
a. memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya atau memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.
b. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.
c. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.
d. melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
e. melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
f. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.
g. menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya.
h. merekrut atau memperalat Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa.
i. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.
j. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika.
k. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.
l. dengan sengaja membiarkan menyuruh melibatkan anak dalam praktek mengemis, meminta-minta, mengamen dan memperkerjakan sehingga membebankan dan menganggu konsentrasi pendidikan anak.

BAB IX
SANKSI ADMINITRASI

Pasal 22

(1) Setiap orang dan/atau Lembaga Perlindungan Anak baik Lembaga Pemerintah atau Lembaga non Pemerintah yang tidak melaksanakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dikenakan sanksi administrasi.
(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. teguran lisan;
    b. peringatan tertulis;
    c. penundaan bantuan atau pembiayaan; atau
    d. pencabutan izin.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 30 Tahun 2015 tentang Kabupaten Layak Anak (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 25 Juli 2022 M
26 Dzulhijjah 1443 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 25 Juli 2022 M
26 Dzulhijjah 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

SALMAN ALFARISI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2022 NOMOR 27